

STUDI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KALIMANDHANU¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Prangat Selatan untuk memberikan Gambaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara secara sistematis, faktual dan akurat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa. Perangat selatan.*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang–Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kemudian direvisi menjadi Undang–Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki tujuan yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpuh pada pemberdayaan masyarakat.

Format otonomi bagi desa yang didasarkan pada pengakuan hak asal usul, adat istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Kalimandhanu, Prodi IP Fisip Unmul).Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:dagandagnue@gmail.com

pemerintahan saat ini telah diatur dalam Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu di tingkat desa.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber – sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa yang khususnya berasal dari pemerintah tingkat atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 huruf c, dinyatakan bahwa, ” sumber anggaran yang diberikan untuk desa berasal dari APBD kabupaten/kota, komponen APBD yang dialokasikan sekurang – kurangnya 10 persen dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah maksud dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, di tambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai”.

Besaran ADD ditentukan berdasarkan indicator yang ada pada desa. Indikator yang dapat dilihat adalah berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi desa. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ *autonomy* “ indetik dengan “ *auto money* “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Gorris Sahdan dan dkk,(2004:8-9),Dasar hukum kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat 3 tentang Sumber pendapatan desa .
2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa (pasal 68 ayat 1 huruf c tentang bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa).
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 tentang pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/1841/SJ Tertanggal 17 Agustus 2006 Tentang Perintah Penyediaan ADD kepada provinsi sebagai (*evaluator*) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.

Desa masih banyak memiliki keterbatasan - keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan memengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sadu Wasistiona dan Irwan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, “unsur kelemahan yang dimiliki pemerintahan desa yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki pemerintahan desa pada umumnya rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasinal. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintahan sangat terbatas.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut “pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” . (sumber internet [http://2frameit.blogspot.com/2011/07/pengertian – sistem – pengelolaan - keuangan.html](http://2frameit.blogspot.com/2011/07/pengertian-sistem-pengelolaan-keuangan.html))

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 1 Ayat 12 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Ayat 13 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Ayat 14 Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan pemerintah No 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ayat 1 (19) menjelaskan pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk mengguglangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Ahmad Yani (2008:348): “mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Untuk menjamin laporan yang memenuhi persyaratan, maka diperlukan ketaatan terhadap pedoman, petunjuk dan prosedur yang ada, sehingga laporan benar-benar dapat dijadikan petunjuk mengenai gambaran tentang keberhasilan yang diraih dan kendala / permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan anggaran.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Definisi dan Esensi Pemberian Alokasi dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 BAB IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10 % . Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana pemerintahan pusat dan keuangan daerah yang diteimah oleh kabupaten.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan objek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Informasi diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian. Pemilihan data dan informasi didasarkan pada subjek dan objek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Kemudian penulis menggunakan versi milles dan huberman

(2000:16) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bagaimana pengelolaan telah dilaksanakan, apakah dalam proses yang telah dilaksanakan mentaati prosedur dan aturan pelaksanaan pengelolaan ADD, yaitu seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur melalui pelaksanaan pengelolaan ADD.

Perencanaan dan Penganggaran ADD

Perencanaan dan penganggaran ADD, diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan (DRK). Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Musyawarah penyusunan DRK bertujuan untuk menentukan rencana kegiatan yang nantinya didanai ADD yang diarahkan kepada kepentingan masyarakat dan DRK merupakan gambaran dari rencana kegiatan tersebut.

Dalam pengelolaan ADD, pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah penyusunan RKP bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang diarahkan pada kepentingan masyarakat/publik secara umum maupun kegiatan operasional rutin pelaksanaan pemerintahan desa. RKP merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD. Kegiatan selanjutnya dalam perencanaan dan penganggaran ADD setelah penyusunan rencana kegiatan adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Dalam Penyusunan RKA Pemerintah Desa harus mengacu pada DRK yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa.

Dalam penyusunan RKA oleh pemerintah desa Perangat Selatan juga menerangkan pembahasan mengenai rencana tahap-tahap penggunaan anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dengan sudah

tersusunnya tahap-tahap penggunaan anggaran maka pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal prioritas rencana waktu pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Selain itu dalam pencairan diisyaratkan untuk terlebih dahulu harus melampirkan rencana tahap-tahap penggunaan anggaran untuk mendnai kegiatan yang ingin dilaksanakan , hal ini perlu dilakukan supaya dalam penggunaan anggaran pada setiap tahap dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan rencana awal tahap-tahap penggunaan anggaran.

RKA yang telah disusun oleh pemerintah desa di ajukan kepada bupati Kutai Kartanegara , Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat(Bapemas) melalui camat untuk dilakukan verifikasi ,asistensi dan legalisasi. Asistensi dan verifikasi RKA desa di lakukan oleh Sub Bagian Keuangan atau tim Tim Asisitensi Bapemas Kutai Kartanegara. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam legislasi RKA / DPA adalah Kepala Bapemas, Kepala Badan Pengawas Daerah, dan Camat setempat. Apabila dalam verifikasi ternyata masih ada kekurangan dan kesalahan maka Pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan sampai RKA yang di ajukan dinyatakan lolos oleh tim verifikasi. Mengenai pengajuan draft RKA kepada pemerintah Kabupaten. RKA yang telah dinyatakan lolos oleh tim verifikasi maka setelah itu dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran / DPA yang kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah DPA disahkan maka selanjutnya harus masuk ke dalam komponen belanja APBDesa, karena dokumen RKA dan DPA ADD merupakan bagian tak terpisahkan dari APBDesa tahun berjalan.

Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran tentunya terlebih dahulu di awali dengan pencairan dana ADD oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang pada tahun 2011 pencairan dana ADD dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dan tim Asitensi Bappemas kabupaten Kutai Kartanegara. Realisasi pencairan ADD terbagi dalam 3 tahapan, penggunaan anggaran pada setiap tahap harus mengacu pada perencanaan tahap penggunaan anggaran yang telah ditentukan pada saat penyusunan RKA / DPA. Hal ini perlu diperhatikan sebagai wujud tertibnya pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan

Dalam pengelolaan ADD yaitu pada pelaksanaan anggaran baik kegiatan fisik maupun non fisik tingkat desa terdapat tim pelaksana RKA / DPA yang berbasis kinerja. Adapun struktur dari tim pelaksana tersebut terdiri dari Penanggung Jawab Umum Kegiatan yaitu oleh kepala desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yaitu sekretaris desa dan bendahara pengeluaran yaitu staf Pemerintah desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mengelola dan mengadminitrasikan segala kegiatan keuangan pemerintah desa. Dalam kegiatan yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur , penanggung jawab umum yaitu kepala desa dapat menunjuk pihak lain atau pihak ketiga

sebagai pelaksana teknisnya. Mengenai penunjukan pelaksana teknis kegiatan khususnya pada kegiatan pembangunan fisik

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti pengadaan barang dan jasa atau program-program lainnya yang sejenis sebagai pelaksana kegiatan langsung ditangani oleh pihak pemerintah desa. Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di desa Perangat Selatan terkesan lambat dan tidak tepat waktu baik dalam pengerjaannya maupun penyelesaiannya sehingga memperlambat proses laporan pertanggung jawaban anggaran Alokasi Dana Desa, hal ini disebabkan karna proses pencairan anggaran alokasi dana desa yang lambat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penata Usahaan dan Pembukuan

Pengelolaan ADD seharusnya memiliki buku kas keuangan atau penata usahaan keuangan desa. Dalam hal ini, desa perangat selatan juga memiliki buku kas berupa laporan keuangan desa yang disusun oleh bendahara desa, namun pembukuan ini selalu dibuat di tiap tahap kegiatan pengelolaan ADD, tidak menunggu tahap pelaksanaan selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan secara singkat laporan keuangan desa kedalam laporan pertanggung jawaban mengikuti prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Perangat Selatan.

Penatausahaan keuangan desa pada setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan pemerintah desa harus tetap dilaksanakan. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, selain berfungsi untuk keuangan, dan apabila dilakukan penatausahaan keuangan dengan baik maka akan tersedia dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Dalam penata usahaan keuangan desa, kepala desa menetapkan bendahara desa sebagai pelaksana penatausahaan keuangan desa dimulai dari tahun anggaran baru. Penata usahaan keuangan desa yang harus dilakukan bendahara desa adalah penata usahaan penerimaan dan pengeluaran. Dokumen – dokumen yang diperlukan dalam penata usahaan pengelolaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Buku Kas
2. Buku Bank
3. Buku Pembantu Pajak, panjar dan perincian objek pengeluaran
4. Rekapitulasi Anggaran
5. Jurnal Umum dan Khusus
6. Buku Besar

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pengelolaan ADD yang dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban keuangan ADD terintegrasi dengan dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawaban adalah

pertanggung jawaban APBDes. Untuk mekanisme mengenai hal tersebut apabila ditinjau dari peraturan mendagri No. 37 Tahun 2007 diatur bahwa draf rancangan LPJ APBDes disusun oleh kepala desa dibantu Sekretaris Desa. Selanjutnya draf rancangan disampaikan pada BPD untuk secara bersama – sama dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan. Apabila sudah disetujui, draf rancangan tersebut kemudian disahkan untuk dijadikan peraturan desa tentang laporan keuangan pertanggung jawaban APBDes. Perdes tentang LPJ APBDes kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat

Adapun bentuk laporan pertanggung jawaban APBDes yang diatur dalam perbup Kutai Kartanegara No. 72 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan No. 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa sendiri dari dua bentuk laporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir tahunan. Laporan berkala terdiri dari surat pertanggung jawaban tahapan (berkala) dengan bidangnya masing – masing laporan berkala tersebut dilaporkan setiap 4 bulan sekali kepada Bapemas Kutai kartanegara. Format laporan berkala adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan ADD
2. Pengeluaran ADD berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung
3. Pengeluaran ADD berdasarkan program/kegiatan yang menjadi kewenangan desa

Sedangkan laporan akhir tahunan yaitu mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan direkomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Format laporan akhir tahun adalah sebagai berikut

1. Pendahuluan
2. Penerimaan ADD
3. Pelaksanaan ADD berdasarkan jenis belanja
4. Pengeluaran ADD
5. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut
6. Penyampaian laporan berkala dan akhir pelaksanaan kegiatan ADD

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Partisipatif

Pemerintah desa harus melibatkan seluruh komponen lembaga masyarakat dan masyarakat desa secara umum melalui forum musyawarah, yaitu melalui musrembangdes. Dalam perbup kutai kartanegara No 73 tahun 2008 tentang ADD pada Bab II pasal 2 dijelaskan, “ seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan , dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat didesa melalui forum musyawarah”. Forum musyawarah yang dimaksud adalah musrembangdes yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara tidak terbatas. Mekanisme

musrembangdes diawali dari tingkat RT kemudian hasil dari musyawrah dibawah ke tingkat desa sehingga secara tidak langsung masyarakat telah berpartisipasi untuk ikut mempengaruhi kebijakan perencanaan pembangunan yang disampaikan melalui musyawrah tingkat RT. Adapun dalam penentuan rencana program kegiatan yang akan didanai ADD terlebih dahulu diawali melakukan musrembangdes yang diikuti berbagai elemen masyarakat di desa. Bertujuan untuk menyampaikan usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Mengenai siapa yang terlibat dalam musyawrah tersebut, dapat dilihat dari table berikut :

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Responsif

Mewujudkan penggunaan ADD yang responsive memang tidak mudah, harus diperlukan suatu pemahaman mendalam dan komitmen yang tinggi bagi para pelaku kebijakan ditingkat desa terhadap kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat di desa. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pemerintah desa harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakatnyaterlebih dahulu sebelum menentukan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan melibatkan mitra pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa maupun lembaga yang lain seperti LPM, PKK, Karang Taruna dan lain – lain, guna menggali aspirasi secara langsung melalui forum – forum musyawarah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Akuntabel

Penggunaan Alokasi Dana Desa, dimulai dari peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaiannya dapat dipertanggung jawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa baik secara langsung maupun melalui kelembangaan dalam masyarakat yaitu BPD

Proporsi Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa

Bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kinerja pemerintahan di desa sekaligus mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Penggunaan ADD Untuk Belanja Langsung

ADD yang digunakan untuk belanja langsung di Desa Perangat selatan dapat kita ketahui arah kebijakan pembangunan di desa perangat selatan masih memprioritaskan pada kegiatan bidang pembangunan, sarana dan prasarana.kebijakan ini dilakukan karena masih minimnya sarana dan prasarana yang ada. Semakin tinggi nilai realisasi anggaran untuk belanja langsung maka menunjukkan penggunaan anggaran semakin berpihak kepada masyarakat, konsep ini dipahami dengan asumsi bahwa apabila realisasi belanja langsung semakin tinggi maka tujuan utama dari anggaran yaitu untuk lebih berpihak pada kepentingan masyarakat akan terwujud

Sasaran Penggunaan ADD Untuk Belanja Tidak Langsung

ADD yang digunakan untuk belanja tidak langsung pemerintah desa Perangkat Selatan dapat diketahui bahwa kebutuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah desa menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran ADD. Semakin tinggi nilai realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung pemerintah desa maka menunjukkan bahwa kinerja anggaran tidak semakin baik, konsep ini dipahami dengan asumsi apabila belanja belanja tidak langsung lebih tinggi dibanding belanja langsung maka tujuan utama dari anggaran yaitu untuk lebih berpihak kepada masyarakat akan terabaikan

Factor penghambat dan pendukung pengelolaan ADD di Desa Perangkat Selatan :

Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusi khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan ADD, yang membuat pemerintah desa Perangkat Selatan tidak maksimal dalam mengelola anggaran ADD. Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten yang lama, yang membuat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik menjadi terkendala dan penyelesaiannya menjadi tidak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah desa. Masih kurang berperannya pihak kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang dekat dengan desa, yaitu dengan memberikan pembinaan dalam pengelolaan ADD terhadap pemerintah desa agar pemerintah desa bisa lebih baik dalam mengelola anggaran alokasi dana desa.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Perangkat terhadap masyarakat, sehingga membuat banyak warga desa Perangkat Selatan tidak tahu akan adanya anggaran alokasi dana desa dan ini bisa menimbulkan praktek kecurangan di pemerintahan desa Perangkat Selatan sendiri, karna kurangnya pemawasan dari masyarakat akan pelaksanaan anggaran alokasi dana desa sendiri. Kendala yang terjadi dalam waktu penyusunan LPJ tersebut dikarena dalam penyusunannya berdasarkan presentase penyerapan anggaran kegiatan yang sedang berlangsung, maka sudah tentu proses pelaporan kadang tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten

Adapun beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan di desa Perangkat Selatan yaitu masih tingginya tingkat dukungan masyarakat desa Perangkat Selatan dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, hal ini dibuktikan dengan adanya kontribusi masyarakat secara nyata dalam bentuk swadaya dan gotong royong dan adanya peraturan

perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memperkuat aspek keuangan desa dan sekaligus melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaannya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perangat Selatan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada perencanaan dan penggaran ADD di desa Perangat Selatan menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi DRK. Rencana kegiatan akan disetujui dan mengesahkan APBDes oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKA diterima oleh tim verifikasi, Setelah DPA disahkan maka selanjutnya harus masuk ke dalam komponen belanja APBDesa,
2. Dalam pelaksanaan anggaran. Lamanya pencairan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga membuat pelaksanaan kegiatan baik kegiatan fisik maupun non fisik yang telah dianggarkan sebelumnya terkesan lambat dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya baik dalam pengerjaannya maupun penyelesaiannya. sehingga memperlambat pelaksanaan laporan pertanggung jawaban anggaran ADD.
3. Dalam penata usahaan dan pembukuan desa Perangat selatan. Belum ada nya penyuluhan atau bimbingan tentang penyusunan dari pihak kecamatan membuat dokumen penata usahaan Desa Perangat Selatan tidak lengkap yakni belum tersedia nya Jurnal Umum dan Buku Besar
4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan ADD Desa perangat Selatan dengan merekap daftar kegiatan yang disusun seluruh kaur desa. Kemudian disampaikan ke tim verikasi kabupaten untuk persyaratan mencairkan tahap selanjutnya dan diketahui oleh BPD ,mengikuti presentase penyerapan anggaran jadi waktu dalam penyusunan SPJ terhambat. LPJ diserahkan ke Bupati melalui Camat. Penyusunannya berdasarkan presentase penyerapan anggaran kegiatan yang sedang berlangsung, membuat pelaporan kadang tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten dan Tim yang ada didesa sangat minim, SDM pemerintah yang ada pun masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

5. Dalam Prinsip Pengelolaan ADD yang Partisipatif, pemerintah desa Perangat Selatan tidak melibatkan masyarakat desa secara luas dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD, masyarakat dihadirkan hanya untuk melegimitasi keinginan pemerintah dan beberapa elit desa saja. Hal ini tentunya berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif karna tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum di desa melainkan keinginan atau kepentingan pihak pemerintah desa dan para elit desa. dan pihak Pemerintah Desa juga masih kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya dan kegunaan anggaran ADD.
6. Dalam Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Responsif, pemerintah desa harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakatnya terlebih dahulu sebelum menentukan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Akan tetapi program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa belum mampu menjawab kebutuhan utama masyarakat desa, karena Dalam menentukan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, pemerintah desa tidak melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai kebijakan yang akan dilakukan apakah layak dan benar – benar merupakan kebutuhan prioritas masyarakat, pemerintah desa Perangat Selatan tidak melibatkan masyarakat desa secara luas dalam penyusunan RKP ADD. Pemerintah Desa juga masih kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya dan kegunaan anggaran ADD.
7. Dalam Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Akuntabel, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa baik secara langsung maupun melalui kelembangaan dalam masyarakat yaitu Badan BPD dan seperti terkesan pertanggung jawaban untuk kalangan tertentu (BPD, Camat, Bupati) Bukan murni untuk masyarakat.
8. Dalam sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Belanja Langsung kebijakan pembangunan di desa perangat selatan masih memprioritaskan pada kegiatan bidang pembangunan, sarana dan prasarana
9. Dalam sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Belanja Tidak Langsung. kebutuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi paratur pemerintah desa menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran ADD
10. Factor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD di desa Perangat Selatan adalah SDM aparat pemerintah desa yang masih rendah, Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM membuat pemerintah desa Perangat Selatan tidak maksimal dalam mengelola anggaran alokasi

dana desa. Kurangnya pembinaan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, masih rumitnya birokrasi pengurusan ADD di kabupaten khususnya dalam proses pencairan dana dan kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan diadakannya suatu kegiatan pembangunan, Penyusunan LPJ tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten. Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan gotong royong, dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat aspek keuangan desa baik kuantitas maupun kualitas.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perangat Selatan maka penulis mencoba memberikan saran - saran sebagai berikut:

1. Pihak kecamatan maupun pihak Pemerintah kabupaten bisa lebih giat memberikan pembinaan dalam pengelolaan ADD terhadap pemerintah desa agar pemerintah desa bisa lebih baik dalam mengelola anggaran ADD. Pemerintah desa harus lebih konsisten untuk melibatkan masyarakat secara umum khususnya pada kegiatan penyusunan rencana kegiatan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah desa yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya dan dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlu diperbaikinya prosedur pengelolaan ADD khususnya pada kegiatan penyusunan rencana kegiatan yaitu dengan melibatkan masyarakat secara umum melalui forum musyawarah desa yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya. Pada pelaporan pertanggung jawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa juga harus disampaikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD agar masyarakat juga bisa mengawasi pengelolaan ADD di desa Perangat selatan. Dan juga harus diwujudkan prinsip-prinsip pengelolaan ADD di desa Perangat selatan baik secara *partisipatif, responsive, dan akuntable*.
3. Pihak pemerintah desa bisa lebih cepat dalam pembuatan LPJ ADD tersebut, dan pemerintah kabupaten tidak mengulur waktu dalam mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa. Maka dari itu untuk memperkuat aspek keuangan desa secara kuantitas pemerintah kabupaten harus konsisten merealisasikan anggaran ADD sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan yang berlaku

4. Diharapkan pemerintah desa agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, dengan hal tersebut pemerintah tidak harus selalu bergantung pada pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya yang dapat di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Pemerintah desa harus melakukan kegiatan khusus seperti penataran atau pelatihan kepada aparatur desa sehingga dapat meningkatkan SDM aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa Perangkat Selatan.

Daftar Pustaka

- Miles, B Matthew dan Huberman, A Michel.** 2000. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Djamaluddin, M. arief.** 2001. System Perencanaan Pembuatan Program Dan Anggaran. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Yani, Ahmad.** 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (edisi revisi). Jakarta : Rajawali Press
- Munir, H Darsil dkk.** 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :YPAPI.
- Sahdan, Goris dkk.** 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Bandung : FPPD
- Siagian, Sondang P.** 1992. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarata :
- Wasistiono, Sadu dan Tahir Irwan.** 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : Fokus Media.
- Terry , George.r .** 2006 Prinsip – Prinsip Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara
- Halim , Abdul .** 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Bunga Ramapai

Sumber Internet

- Bambang Hundayana dan dan Tim Peneliti FPPD.** Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa. <http://www.fppm.org>(diakses 29 februari 2012).
- Sutoro Eko.** “Lebih Dari Sekedar Sedekah” Konteks, Makna dan Relevansi ADD. <http://www.fppm.org>(diakses 29 februari 2012).
- Zulfikar Putra.** pengelolaan/<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/> (diakses 24 juli 2013)
- Wardoyo .Harsoyo.** <http2frameit.blogspot.com201107pengertian-sistem-pengelolaan-keuangan.html>. (diakses 21 oktober 2013)

Dokumen-dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bandung:
Fokus Media

Peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bandung : Fokus
Media.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 73 Tahun 2008 Tentang ADD.

Peraturan Peraturan Pengelolaan alokasi Dana Desa. Bagian Pemerintahan
Desa Dan Kelurahan Seketariat Kabupaten Kutai Kartanegara.

APBDes Desa Perangat Selatan 2011.